



PUTUSAN

Nomor 4294 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERWAN ISMAIL alias HERWAN bin NAJAMUDIN;**

Tempat Lahir : Kolaka;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/10 Februari 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Loji, Kecamatan Kalisusu Utara, Kabupaten Buton Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4294 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tanggal 10 Mei 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERWAN ISMAIL alias HERWAN bin NAJAMUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERWAN ISMAIL alias HERWAN bin NAJAMUDIN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip/saset berisi Narkotika jenis sabu berat bruto \pm 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram (dengan sisa contoh hasil uji labkrim sabu seberat 0,1586 (nol koma satu lima delapan enam) gram);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru tua tipe A 50;
 - 1 (satu) unit alat isap sabu/bong yang terbuat dari kaca yang pada bagian bawahnya dililitkan isolasi warna hitam;
 - 3 (tiga) batang pirex kaca yang salah satu ujungnya runcing dan ujung lainnya terdapat karet warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah tanggal 17 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4294 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERWAN ISMAIL alias HERWAN bin NAJAMUDIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HERWAN ISMAIL alias HERWAN bin NAJAMUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa HERWAN ISMAIL alias HERWAN bin NAJAMUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip/saset berisi Narkotika jenis sabu berat bruto \pm 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dengan sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat *netto* keseluruhan 0,1290 (nol koma satu dua sembilan nol) gram;
 - 1 (satu) unit alat isap sabu/bong yang terbuat dari kaca yang pada bagian bawahnya dililitkan isolasi warna hitam;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4294 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang pirez kaca yang salah satu ujungnya runcing dan ujung lainnya terdapat karet warna merah;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru tua tipe A 50;

Dimusnahkan;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 75/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 17 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 17 Mei 2021 Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah yang dimintakan banding sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERWAN ISMAIL alias HERWAN bin NAJAMUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa HERWAN ISMAIL alias HERWAN bin NAJAMUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Subsidair tersebut;

5. Menyatakan Terdakwa HERWAN ISMAIL alias HERWAN bin NAJAMUDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4294 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip/saset berisi Narkotika jenis sabu berat bruto ± 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dengan sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat neto keseluruhan 0,1290 (nol koma satu dua sembilan nol) gram;
 - 1 (satu) unit alat isap sabu/bong yang terbuat dari kaca yang pada bagian bawahnya dililitkan isolasi warna hitam;
 - 3 (tiga) batang pirex kaca yang salah satu ujungnya runcing dan ujung lainnya terdapat karet warna merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru tua tipe A 50;
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Akta Pid.Sus/2021/PN Rah yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Akta Pid.Sus/2021/PN Rah yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4294 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Juni 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 29 Juni 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juli 2021 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 9 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna pada tanggal 22 Juni 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2021, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 29 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2021, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 9 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4294 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum dengan tepat dan benar sesuai yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 19.30 WITA di Desa Loji, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,1586 (nol koma satu lima delapan enam) gram yang dibeli dari Saksi LA ODE AGUNG MUNARTA seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut, Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya sebagai “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak tepat dan terlalu berat serta menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum karena jumlah sabu yang ditemukan tersebut relatif dalam jumlah sedikit yaitu hanya seberat 0,1586 (nol koma satu lima delapan enam) gram. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4294 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 75/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 17 Juni 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah tanggal 17 Mei 2021 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa HERWAN ISMAIL alias HERWAN bin NAJAMUDIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 75/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 17 Juni 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah tanggal 17 Mei 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4294 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **8 Desember 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tahir, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4294 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)